

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 (empat) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan banyak masalah dalam persaingan usaha. Persaingan usaha dapat berupa persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat.¹ Persaingan usaha tidak dilarang sepanjang tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menjaga agar persaingan usaha tetap sehat, pemerintah memberlakukan Hukum Persaingan Usaha.

Persaingan usaha merupakan faktor penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Persaingan dapat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan iklim ekonomi yang kondusif, kepastian dan peluang usaha, efisiensi, kepentingan umum dan kesejahteraan manusia.² Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum persaingan (*competition law*) adalah salah

¹ Galuh Puspaningrum, “*Hukum Persaingan Usaha*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 3.

² Andi Fahmi Lubis, “*Hukum Persaingan Usaha*”, Edisi 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta Pusat, 2017, h. 24.

satu cabang hukum yang mengatur tentang interaksi antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didasarkan pada pemikiran bahwa pelaku usaha di Indonesia berdasarkan pada demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan umum.³

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Maksud dari hukum persaingan usaha adalah berupaya menumbuhkan persaingan yang sehat dan efektif antar pelaku usaha agar pelaku usaha tersebut berdaya saing dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.⁴

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan : “Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku

³ Dela Wanti Widyantari dkk, “artikel: *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*”, Online diakses pada 06 desember 2023 pukul 12.46.

⁴ Fendy, “artikel: *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat di Sektor Motor Skuter Matic*”, Online diakses pada 06 desember 2023 pukul 12.24.

usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan dan memutuskan atau menetapkan ada tidaknya suatu pelanggaran.⁵ Guna mendukung proses penegakan hukum, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi kewenangan KPPU untuk :⁶

Tugas Komisi meliputi :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; dan
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁵ Loto Srinaita Ginting, “*Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*”, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2021, h. 247.

⁶ Sudiarto, “*Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*”, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2021, h. 211.

Perkara pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam persaingan usaha tidak sehat adalah kegiatan persekongkolan tender, keterlambatan notifikasi penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham, persekongkolan tender, dan perkara jual rugi.

Jual rugi adalah cara atau cara menjual barang dengan harga kurang dari yang diperlukan, biasanya dengan tujuan menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar.⁷ Pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi, yang berdampak menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan dan/atau menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar.

Upaya menguasai pasar dengan menghilangkan pesaing yang ada merupakan praktik bisnis yang tidak jujur dan anti persaingan.⁸ Oleh karena itu, penguasaan pasar merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

⁷ I DW GD Risky Mada, "artikel: *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*", Online diakses pada 06 Desember 2023 pukul 12.24.

⁸ Susanti Adi Nugroho, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2012, h. 111.

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan pasar, yaitu pelaku perdagangan yang dapat menguasai pasar untuk dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Salah satu wujud dari penguasaan pasar yang terjadi dalam kegiatan penjualan barang dan/atau jasa adalah jual rugi.

Kriteria penguasaan pasar tidak harus 100% (seratus persen), bisa dikatakan hanya 50% (lima puluh persen) atau 75% (tujuh puluh lima persen) penguasaan yang memiliki kekuatan pasar. Praktek jual rugi ini di atur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Harga di pasar persaingan sehat ditentukan oleh keseimbangan, dan harga keseimbangan ini akan dipertahankan sampai beberapa kekuatan baru dapat mengubahnya.⁹ Harga barang dan/atau jasa yang sangat rendah merupakan salah satu indikasi utama adanya dugaan pelanggaran praktik jual beli secara merugikan. Parameter harga minimum dilarang hanya jika dapat menyebabkan persaingan tidak sehat antar perusahaan.¹⁰

⁹ Mustaming, “*Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*”, Jurnal Muamalah Volume V, No 1, IAIN Palopo, 2015, h. 74.

¹⁰ Rezmia Febrina, “*Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha*”, Jurnal Selat Volume 4 Nomor 2, Universitas Lancang Kuning, 2017, h. 238.

Tolok ukur harga minimum hanya dilarang terjadi harga tersebut lebih menguntungkan daripada merugikan persaingan usaha.¹¹ Karena itu hanya dapat disusun pedoman umum yang berdasarkan motivasi ekonomi dibalik harga minimum. Pada umumnya diatas harga rata-rata, penetapan harga minimum antara lain disebabkan oleh keinginan pemasok untuk mengurangi kerugian dipihak sendiri maupun di pihak pembeli.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk memberikan tujuan yang jelas dan spesifik mengenai jual beli, serta menjelaskan hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai potensi pelanggaran larangan jual beli.

Pelaksanaan tindakan *represif* selalu didasarkan pada pendapat dan keputusan Dewan Komisi yang memeriksa kasus dugaan praktik yang tidak menguntungkan. Lebih lanjut menurut ketentuan Bab IV angka 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat definisi dan indikasi jual rugi yaitu :¹²

“Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang

¹¹ Putu Sudarma Sumadi, “*Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*”, Zifatama Jawara, Taman Sidoarjo, 2017, h. 22.

¹² Rilda Murniati, “*Hukum Persaingan Usaha Teoritis MenciPT.akan Persaingan Sehat dalam Usaha*”, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, h. 30.

diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Suatu pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan atau jasa yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata, atau hanya dapat sekedar menutup biayanya (pulang pokok – *break even*) bila menetapkan harga persis sama dengan biaya total rata-rata.”

Terlebih dahulu harus dipahami bahwa strategi jual rugi belum tentu dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha pesaing. Oleh karena itu harus diperhatikan, diteliti, dan dikaji secara cermat tujuan suatu pelaku usaha yang melakukan praktek jual rugi.¹³

Seperti contoh kasus Perkara praktek jual rugi yang diperiksa oleh KPPU dengan registrasi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 tentang dugaan pelanggaran praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement (selanjutnya disingkat PT. Semen Conch) dengan kronologi yaitu : bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement (PT. Semen Conch) mulai memasuki pasar semen di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 dengan sedikit produk semen yang diperdagangkan yaitu sekitar 2% (dua persen) dari keseluruhan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015, PT. Semen Conch mulai menjual produk sendiri dalam jumlah besar dan dengan harga sangat rendah. Masuknya PT. Semen Conch dalam pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan telah mengubah struktur pasar secara signifikan.

Pangsa pasar PT. Semen Conch sebesar 2% (dua persen) pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga menjadi 49% (empat puluh sembilan persen) pada tahun 2018 dan pada kuartal 3 (tiga) tahun 2019 menjadi sebesar 46% (empat puluh

¹³ *Ibid.*

sembilan persen). PT. Semen Conch mulai menjual produk semen dalam kemasan 50 (lima puluh) Kg dengan harga terendah sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga tertinggi sebesar Rp. 882.400,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Penjualan semen yang dilakukan oleh PT. Semen Conch pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2019, PT. Semen Conch menjual semen kemasan 50 (lima puluh) Kg dengan harga terendah sebesar Rp. 535.147,- (lima ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan harga tertinggi sebesar Rp. 807.256,- (delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) PT. Semen Conch juga menjual semen dengan kemasan baru yaitu kemasan 40 (empat puluh) Kg dengan harga terendah sebesar Rp. 535.147,- (lima ratus tiga puluh lima seratus empat puluh tujuh rupiah) hingga harga tertinggi sebesar Rp. 807.256,- (delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

KPPU menyatakan bahwa PT. Semen Conch melanggar larangan praktek jual rugi yang dilarang dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana batasan penetapan harga sehingga tidak dikatakan melakukan praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli ?
- 2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila terbukti melakukan praktek jual rugi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan penetapan harga sehingga tidak dikatakan melakukan praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila terbukti melakukan praktek jual rugi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami maksud batasan penetapan harga sehingga tidak dikatakan melakukan praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Dalam pembahasan konseptual, akan diuraikan beberapa konsep-konsep terkait terhadap beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep Persaingan Usaha Sehat dan Tidak Sehat

Persaingan dalam bisnis mengacu pada upaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam sistem pasar yang hasil akhirnya dinikmati oleh konsumen. Keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen seperti harga murah, varian produk, layanan, ketersediaan, pilihan, dan sebagainya.¹⁴ Perusahaan yang efisien akan menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, hal itu jelas menguntungkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Namun

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, *Ibid*, h. 24.

dalam praktiknya, para pelaku ekonomi terkadang juga melakukan persaingan tidak sehat dalam menjalankan kegiatan komersialnya. Dalam praktik kegiatan ekonomi, persaingan di bidang ekonomi terjadi ketika banyak pengusaha dari sektor kegiatan yang sama bekerja di bidang yang sama, masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain untuk memaksimalkan keuntungan.

Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku ekonomi telah melakukan persaingan usaha tidak sehat karena memenuhi faktor larangan, yang meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominasi.¹⁵ Faktor larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus diikuti agar perbuatan pelaku usaha tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam undang-undang persaingan usaha antara lain perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.

2. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

¹⁵ Rilda Murniati, *Ibid*, h. 28.

Hukum persaingan usaha adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang mengatur semua elemen persaingan bisnis, termasuk kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi.¹⁶ Hukum persaingan usaha pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek fundamental yaitu :

a. Aspek Ekonomi

Pertimbangan ekonomi antara lain meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing dengan barang impor dan menguasai pasar global. Meningkatkan efisiensi sumber daya suatu negara, meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong inovasi.¹⁷

b. Aspek Hukum

Dari segi hukum, pengaturan persaingan perusahaan harus adil tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada konsumen dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Persaingan usaha terjadi ketika dua pihak atau lebih (pelaku usaha) bersaing untuk saling melampaui dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu.¹⁸

Pengertian hukum persaingan usaha adalah aturan yang mengatur interaksi antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya dalam suatu kegiatan usaha berdasarkan alasan dilakukannya kegiatan usaha tersebut. Kegiatan ekonomi di Indonesia dilakukan sesuai dengan demokrasi ekonomi, dengan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan

¹⁶ Hermansyah, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Kencana, Jakarta, 2009, h. 2.

¹⁷ Suyud Margono, "*Hukum Anti Monopoli*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 24.

¹⁸ *Ibid.*

kepentingan umum.¹⁹ Demokrasi ekonomi menekankan pada tujuan untuk mencapai kemakmuran dan bahwa kemakmuran merupakan syarat untuk mencapai kemakmuran. Tujuan penerapan demokrasi di bidang ekonomi adalah menuntut kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk melakukan kegiatan usaha dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien.

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

a. Perjanjian yang dilarang

Konsep perjanjian pada umumnya diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Perbuatan 2 (dua) atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri kepada satu atau lebih pelaku usaha dengan nama apapun, tertulis atau tidak tertulis, didefinisikan sebagai perjanjian terlarang menurut hukum persaingan.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian dapat dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat diakui atau digunakan sebagai alat bukti pelanggaran hukum persaingan usaha.

b. Kegiatan yang dilarang

¹⁹ Dela Wanti Widyantari dkk, *Ibid*, 50.

²⁰ Binoto Nadapdap, "*Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*", Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, h.1.

Di bidang usaha, kegiatan usaha didefinisikan sebagai berbagai jenis kegiatan di bidang ekonomi yang meliputi sektor industri, perdagangan, jasa, dan keuangan. Ruang lingkup kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut : Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Persekongkolan. Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh kegiatan pelaku usaha lain dapat melakukan upaya gugatan perdata. Namun dalam prakteknya, prosedur litigasi akan memakan waktu lama karena perusahaan penggugat harus membuktikan semua unsur pasal bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.²¹ Kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya dilihat dari perspektif persaingan tidak sehat antar pelaku usaha yang menimbulkan kerugian.

1.5.2 Landasan Yuridis

Larangan praktek jual rugi terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

²¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 289.

Jual rugi mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, karena konsumen mendapat keuntungan dari harga barang atau jasa yang lebih murah. Namun, dalam jangka panjang begitu pesaing tersingkir dari pasar, pelaku bisnis *predator* akan menaikkan harga produk atau jasa untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi saat jual rugi.²²

Dalam pasar persaingan yang sehat, ditandai dengan kondisi tingkat harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa, dimana harga akan terbentuk dalam keseimbangan antara permintaan konsumen dan jumlah penawaran produsen. Secara normatif ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha menerapkan pendekatan hukum *rule of reason*, Artinya, diperlukan bukti lebih lanjut untuk menentukan apakah pelaku usaha benar-benar telah melakukan praktik jual rugi.

Lebih lanjut menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat komisi pengawas mempunyai kewenangan dan penjatuhan sanksi yaitu :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, dibentuk Majelis Komisi; dan
- (2) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:
 - a. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang;
 - b. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal22, Pasal 23, dan atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau

²² *Ibid.*

- c. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan atau Pasal 28 Undang-Undang.

Untuk menentukan pelaku usaha melakukan praktek jual rugi harus memperhatikan kriteria berikut ini : Harus dibuktikan bahwa perusahaan menjual barang-barangnya dengan kerugian. Jika sebuah perusahaan menjual dengan harga murah namun tidak rugi, ia bersaing secara adil. Karena jauh lebih efisien daripada pesaingnya, perusahaan dapat menjual dengan harga rendah dan jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha).

1.5.3 Landasan Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan mempelajari serta menjelaskan gejala yang diamati. Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori hukum positif yang digunakan dalam menganalisis perumusan masalah pertama yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila terbukti melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Teori kepastian hukum majelis komisi dalam pertimbangan memutuskan perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020; dan

3. Teori pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha apabila terbukti melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Annisa Danti Avrillia Ningrum, dengan judul penelitian “Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemegang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2013).”²³
Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh yaitu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor I yaitu PT. Mina Fajar Abadi, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. oleh karena perbuatan Terlapor I (PT. Mina Fajar Abadi) dan Terlapor VII (Pokja Konstruksi) berdampak negatif yang dimana

²³ Annisa Danti Avrillia Ningrum, “Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemegang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2013)”, skripsi Universitas Medan Area, 2017, h. 80.

perbuatan tersebut telah memperlambat pembangunan Rumah Sakit sehingga sampai saat ini juga Pembangunan Rumah Sakit Regional Langsa belum selesai dan masih mengupayakan percepatan pembangunan Rumah Sakit Regional tersebut, hal tersebut dapat merugikan masyarakat secara umum.

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

penelitian ini terfokuskan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada PT. Conch South Kalimantan Cement Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020).

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Novia Amelia Putri berjudul “Persekongkolan Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Tender Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor: 24/KPPU-L/2016).”²⁴ Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi adalah mengenai adanya hubungan pertemanan diantara para Direktur dan Komisararis Para Terlapor, kesamaan *IP Address* diantara para Terlapor saat mengakses LPSE Kalimantan Timur, terbukti tentang adanya pengurusan dokumen teknis yang sama, kerja sama dalam pengaturan harga setiap paket

²⁴ Novia Amelia Putri, “*Persekongkolan Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Tender Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor: 24/KPPU-L/2016)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, h. 56.

mencapai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) HPS dan Berdasarkan Hukum Positif, sudah terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* yaitu mempertimbangkan akibat dari terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para Terlapor. Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu : Penelitian ini terfokuskan dalam Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada PT. Conch South Kalimantan Cement Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020).

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai batasan penetapan harga sehingga tidak dikatakan melakukan praktek jual rugi. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta

sejarah hukum.²⁵ Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melakukan jual rugi.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun akibat hukum secara KUH Perdata, KUH Pidana, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-

²⁵ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melakukan jual rugi.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung dalam Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020) di Kalimantan, KPPU menyatakan bahwa PT. Semen Conch melanggar larangan praktek jual rugi yang dilarang dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan undang-undang suatu negara. Negara Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Negara Tiongkok dengan Hukum Anti Monopoli Tiongkok yang terakhir direvisi tahun 2022.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer

dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melakukan jual rugi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melakukan jual rugi.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melakukan jual rugi.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang

masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang pengertian dasar hukum persaingan usaha, pengertian unsur praktik jual rugi, komisi pengawas persaingan usaha dan metode pembuktian praktek jual rugi. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang pertanggung jawaban hukum, pelaku usaha, pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha, dan sanksi hukum akibat praktek jual rugi. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.